BAB III
ABORSI DALAM KONTEKS KEDARURATAN MEDIS MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Karakteristik Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Aborsi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengguguran. Aborsi atau abortus dalam bahasa latin berarti *wiladah* sebelum waktunya atau keguguran.[65] Dalam Bahasa Inggris istilah ini menjadi *abortion* yang berati pengguguran janin dari rahim sebelum ia mampu hidup sendiri, yaitu pada 28 minggu pertama dari kehamilan.[66] Jadi aborsi atau abortus secara etimologi bermakna keguguran, pengguguran kandungan, atau membuang janin.

Adapun secara terminologi, abortus mengandung beberapa pengertian, diantaranya:

a. Menurut istilah kedokteran, abortus adalah pengakhiran kehamilan selama masa gestasi (kehamilan) yaitu 28 minggu sebelum janin mencapai berat 1000 gram.[67]
b. Menurut istilah hukum, aborsi adalah pennghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kelahiran.[68]

---

[65]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangn Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* 2.
[66] K. Prent, C. M. J. Adisubrata, WJS. Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia,* (Yogyakarta: Kanisius, 1969), 2.
[67] Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam,* (Jakarta: Ihtiar Baru van Houve, 1994), 33.
[68] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut Sardikin Ginaputra (Fakultas Kedokteran UI), aborsi adalah penghentian kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.[69]

Berpijak dari pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat dikatakan, bahwa aborsi adalah suatu pengeluaran hasil konsepsi (janin) dari rahim ibu, sebelum janin berumur 20 - 28 minggu atau sebelum waktunya. Hal ini berati, bahwa dalam suatu aborsi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pengeluaran hasil konsepsi (janin) dari rahim, yaitu suatu proses keluarnya janin yang telah ada dalam rahim.
b. Sebelum waktunya atau sebelum dapat secara alamiah, yaitu pengeluaran tersebut terjadi pada masa janin belum dapat lahir secara alamiah.

Definisi aborsi lainnya menyatakan, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi merupakan pengakhiran hidup janin sebelum bertumbuh besar.[70]

2. Macam-macam Aborsi dan Praktik Aborsi

Dalam dunia kedokteran dikenal adanya 3 macam aborsi, yaitu:[71]

a. *Aborsi* Spontan atau alamiah yaitu berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. Para ulama sepakat tidak ada persoalan dalam kasus ini karena terjadi secara alami dan atas kehendak Allah Swt.

[69] Masfjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), 78.
[70] Moh. Ali Aziz et al, *Fiqih Medis,* (Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari, 2012), 73.
[71] Moh. Ali Aziz et al, *Fiqih Medis,* (Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari, 2012), 73-74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jenis aborsi spontan dapat dibedakan sesuai dengan kondisinya sebagai berikut :

i. *Abortus Incipient*

Pada aborsi jenis ini kehamilan tidak bisa dipertahankan lagi sehingga pengobatannya hanya bertujuan menhentikan pendarahan dan membersihkan rongga rahim dari sisa hasl konsepsi.

ii. *Abortus Complete*

Dalam keadaan ini, seluruh hasil konsepsi dikeluarkan.

iii. *Abortus Incompletus*

Pada aborsi jenis ini sebagian kandungan keluar dan sebagian lagi tertunda di dalam perut, sehingga pengobatan bertujuan menghentikan pendarahan dan membersihkan rongga rahim dari sisi hasil konsepsi.

iv. *Abortus Habitualis*

Pada jenis ini keguguran terjadi tiga kali atau lebih berturut-turut. Penyebab dari keguguran ini adalah adanya kelainan pada leher rahim atau pembengkakan pada rahim atau cacat bawaan.

v. *Abortus Imminance*

Pada jenis ini kehamilan masih dapat dipertahankan misalnya dengan istirahat dan pemberian obat-obatan.

b. Aborsi Buatan atau sengaja, atau *Abortus Provocatus Criminalis,* yaitu pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai akibat dari tindakan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disengaja dan didasari oleh sang ibu maupun si pelaku aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun anak).

c. Aborsi Terapeutik atau *Abortus Provocatus Therapeuticum,* yaitu pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medis. Contoh, seorang ibu yang sedang hamil mengidap penyakit darah tinggi menahun, penyakit jantung yang parah atau sesak nafas yang dapat membahayakan si ibu dan janin yang dikandungnya.

Dari macam-macam aborsi tersebut, tindakan aborsi karena kedaruratan medis termasuk kategori yang ke tiga, yaitu Aborsi Terapeutik atau *Abortus Provocatus Therapeuticum.* Dengan demikian banyak cara yang dapat ditempuh untuk melakukan pengguguran (aborsi). Cara yang paling tradisional adalah dengan cara yang kasar dan keras, seperti memijat-mijat bagian tertentu, yaitu perut dan pinggul dari tubuh wanita yang akan digugurkan kandungannya. Cara lain adalah dengan meminum obat-obatan atau ramuan tradisional dengan detelan melalui mulut, atau diletakkan ke dalam vagina (alat kelamin wanita), dan ada juga yang menggunakan cara dengan mengoleskan zat-zat yang memedihkan kulit di bagian perut, atau si ibu sengaja berlapar-lapar agar janinnya meninggal.[72]

Sedangkan pada masa sekarang dimana kemajuan dalam bidang medis mengalami perubahan, maka banyak para ibu maupun wanita menempuh cara dengan menggunakan jasa ahli medis di rumah sakit. Sedangkan cara-cara

[72] Munawir Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Manusia,* (Bandung: Mizan, 1991),35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau praktik yang dipakai oleh seseorang dalam melakukan aborsi, baik itu dengan bantuan tenaga medis atau non medis, adalah sebagai berikut:

a. Pijat atau urut, biasanya dilakukan oleh dukun bayi, kadang-kadang disertai pemberian ramuan dari akar atau tumbuh-tumbuhan. Kegagalan cara ini sering menyebabkan pendarahan yang hebat dan infeksi bahkan sampai pada kematian.[73]
b. Kuret atau dikenal dengan D & C (*Ditaloge and Curatage*) sering digunakan dokter atau bidan.[74]
c. Dengan alat khusus, mulut rahim dilebarkan, kemudian janin dikiret (*dicuret*) dengan alat seperti sendok kecil.
d. *Aspirasi* yakni penyedotan isi rahim dengan pompa kecil.
e. *Hysterotomi* (melalui operasi).[75]

3. Dampak Aborsi

Pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa dampak buruk atau resiko yang akan dihadapi seorang wanita, yaitu dampak pada kesehatan wanita dan dampak psikologis bagi wanita.[76]

a. Dampak Pada Kesehatan Wanita:

1. Kerusakan leher rahim

Hal ini terjadi karena leher rahim robek akibat penggunaan alat aborsi.

---

[73] M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyah al-, Hadisah,* , (Jakarta: Raja Grafika Persada, 1997), 46
[74] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), 78.
[75] Ibid.
[76] www.aborsi.org/resiko.htm, di akses pada tanggal 28 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Infeksi

   Penggunaan peralatan medis yang tidak steril kemudian dimasukkan ke dalam rahim bisa menyebabkan infeksi, selain itu infeksi juga disebabkan jika masih ada bagian janin yang tersisa di dalam rahim.

3. Pendarahan Hebat

   Ini adalah resiko yang sering dialami oleh wanita yang melakukan aborsi, pendarahan terjadi karena leher rahim robek dan terbuka lebar. Tentunya hal ini sangat membahayakan jika tidak ditangani dengan cepat.

4. Kematian

   Kehabisan banyak darah akibat pendarahan dan infeksi bisa membuat sang ibu meninggal.

5. Resiko Kanker

   Karena leher rahim yang robek dan rusak bisa mengakibatkan resiko kanker serviks, kanker payudara, indung telur dan hati.

b. Dampak Psikologis Bagi Wanita:

1. Perasaan bersalah dan berdosa.
2. Kehilangan harga diri.
3. Depresi.
4. Trauma.
5. Ingin bunuh diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Ketentuan Aborsi Dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai macam kejahatan maupun pelanggaran. Salah satu kejahatan yang diatur di dalam KUHP adalah masalah tindakan aborsi. Ketentuan mengenai tindakan aborsi dapat dijumpai di bab XIV buku kedua KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan (khususnya pasal 299). Bab XIX buku kedua KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa (khususnya pasal 346, 347, 348, dan 349). Adapun bunyi pasalnya, yaitu sebagai berikut:

Pasal 299:

(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana paling lama empat tahun ataau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
(2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasan, atau dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
(3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalm menkjlankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.[77]

Dari pasal 299 di atas, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya dapat di rumuskan sebagai berikut:

a. Barang siapa.

b. Dengan sengaja.

c. Menyuruh supaya diobati.

d. Dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan.

---

[77] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal,* (Bogor: Politeia, 1996), 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Karena pengobatannya itu hamilnya dapat digugurkan.

Kata "Barang Siapa" yang dimaksud di atas adalah sebagi subyek pelaku perbuatan pidana. Menurut KUHP yang menjadi subyek hukum adalah orang dalam arti manusia pribadi (*naturlijke person*). Jadi yang dimaksud subyek hukum pidana dalam kaitannya dengan pasal 299 ayat (1) ialah orang laki-laki atau perempuan yang mempunyai keahlian untuk melakukan aborsi.

Unsur kedua ialah "Dengan Sengaja" mengeni arti kata ini KUHP tidak memberikan penjelasannya. Unsur ketiga adalah "menyuruh supaya diobati" kata menyuruh bila dikaitkan dengan pasal 55 KUHP adalah merupakan bentuk penyerahan. Bentuk penyertaan tersebut turut serta melakukan.

Dalam hubungan dengan pasal 299 ayat (1) KUHP terhadap mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana disamakan dengan pelaku. Adapun maksud "diobati", dalam penjelasan pasal 299 ayat (1) KUHP R. Soesilo berpendapat, termasuk mengobati adalah memijat. Unsur keempat dan kelima adalah kata "diberitahukan atau ditimbulkan harapan, karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan".[78]

Menurut Nyowito Hamdani, perempuan menurut pasal 299 ini tidak perlu hamil, tapi ia cukup merasa hamil. Obat yang diberikan tidak perlu harus mujarab, dapat diberikan secangkir air yang sudah diberi mantera yang

[78] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting adalah memberikan atau menimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan.[79]

Lain halnya dengan R. Soesilo, yang berpendapat bahwa pasal 299 ayat (1) KUHP tersebut perlu dibuktikan bahwa wanita benar-benar hamil, tetapi tidak harus dugaannya betul-betul gugur atau mati karena pengobatan.[80] Menurut penulis memang harus dibuktikan dahulu apakah wanita itu hamil atau tidak, sebab mengugurkan kandungan dengan si wanita tidak hamil jelas tidak memenuhi unsur pasal 299 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu tidak ada kandungan yang diganggu.

Jika ditelaah lebih jauh dengan pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP tentang Kejahatan terhadap Nyawa, maka tindak pidana aborsi dalam pasal itu meliputi perbuatan "mengugurkan kandungan" dan membunuh atau "mematikan kandungan". Adapun menurut pasal tersebut adalah sebagai berikut:[81]

Pasal 346:

Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, di hukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 347:

(1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin prempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
(2) Jika karena perbuatan itu perempuan jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

---

[79] Nyowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 207.
[80] Soesilo, *KUHP*, 218.
[81] Ibid., 243-244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 348:

(1) Barang siapa dengan sengaja atau menyebabkan gugur kandungannya seorang perempuan dengan seizin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun empat bulan.
(2) Jika karena perbuatan itu perempuan jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 349:

Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat ia dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.

Dalam KUHP tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian kandungan. Bahkan KUHP juga tidak memberika penjelasan mengenai perbedaan istilah mengugurka dan membunuh (mematikan) kandungan.[82]

Sedangkan kandungan yang telah dapat disamakan dengan manusia adalah *foetus* murni karena telah memperlihatkan tanda-tanda kehidupan dan bernyawa (menurut ajaran islam). Berkaitan dengan isi pasal 346 sampai 348 KUHP, maka pada *foetus* murni inilah berlaku istilah membunuh (mematikan kandungan). Alasannya, secara logika segala sesuatu yang dibunuh adalah segala sesuatu yang bernyawa, hanya *foetus* murni (janin berusia 16 sampai 40 minggu dalam kandungan) yang telah bernyawa dan punya tanda-tanda kehidupan seperti adanya sirkulasi darah, denyut jantung dan janin dapat bergerak-gerak di dalam Rahim.[83]

[82] Ekotoma, *Abortus Provocatus,* 72.
[83] Ibid., 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Aborsi juga diatur dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika dalam pasal 299, 346, 347, 348, 349, diatur mengenai tindak pidana aborsi maka dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan justru membolehkan untuk melakukan tindak pidana aborsi. Akan tetapi ada pengecualian-pengecualian dalam undang-undang tersebut mengenai ketentuan diperbolehkannya aborsi.

Adapun isi rumusan dari pasal 75, 76, dan 77 adalah sebagai berikut:

Pasal 75:

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
    a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
    b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam ayat (3) yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu.[84]

Pasal 76:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Adapun yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab dalam pasal ini adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.[85]

Pasal 77:

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Ketentuan aborsi juga dijumpai dalam Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Di dalam Peraturan Pemerintah

[84] Penjelasan atas UU. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 18.
[85] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut juga membolehkan terjadinya tindakan aborsi dengan batasan-batasan tertentu.

Adapun pasal-pasal yang menjelaskan tentang dibolehkannya tindak aborsi terdapat pada pasal 31, 32, dan 33 tentang indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi, isi rumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 31:

(1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
   a. indikasi kedaruratan medis; atau
   b. kehamilan akibat perkosaan.
(2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Pasal 32:

(1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
   b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
(2) Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pada huruf a, yang dimaksud dengan "mengancam nyawa" merupakan keadaan atau penyakit yang apabila kehamilannya dilanjutkan akan mengakibatkan kematian ibu. Maksud dari "mengancam kesehatan ibu" merupakan suatu keadaan fisik dan/atau mental yang apabila kehamilan dilanjutkan akan menurunkan kondisi kesehatan ibu, mengancam nyawa atau mengakibatkan gangguan mental berat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pada huruf b, yang dimaksud dengan "kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin" merupakan kehamilan dengan kondisi janin yang setelah dilahirkan tidak dapat hidup mandiri sesuai dengan usia, termasuk janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun janin yang tidak dapat diperbaiki kondisinya.

Pasal 33:

(1) Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
(3) Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.
(4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Dalam PERMENKES RI nomor 290/MENKES/PER/III/2008 dalam bab I pasal 1 tentang ketentuan umum yaitu disebutkan tentang persetujuan tindakan kedokteran sebagai berikut:

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.
2. Keluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung atau pengampunya.
3. Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik, atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tindakan invasif adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien.
5. Tindakn kedokteran yang mengandung risiko tinggi adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu, dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan.
6. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pasien yang kompeten adalah pasien dewasa atau bukan anak menurut paraturan perundang-undangan atau telah/pernah manikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalamikemunduran perkembangan (retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas.

C. Konsep Kedaruratan Medis Menurut PP. No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

1. Pengertian Kedaruratan Medis

Kedaruratan medis menurut PP. nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pasal 31 ayat (1) yaitu suatu keadaan atau penyakit yang mengancam kesehatan ibu dan mengancam nyawa serta kesehatan janin. Mengancam kesehatan ibu adalah merupakan suatu keadaan fisik dan/atau mental yangg apabila kehamilan dilanjutkan akan menurunkan kondisi kesehatan ibu, mengancam nyawa atau mengakibatkan gangguan mental berat. Sedangkan yang dimaksud dengan mengancam nyawa dan kesehatan janin adalah merupakan kehamilan dengan kondisi janin yang setelah dilahirkan tidak dapat hidup mandiri sesuai dengan usia, termasuk janin yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun janin yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diperbaiki kondisinya.[86] Maka dalam keadaan darurat medis inilah sebuah tindak aborsi dapat dilakukan. Aborsi jenis ini disebut Terapeutik yaitu pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medis.

2. Batas-batas Kedaruratan Medis

Di dalam dunia kedokteran, ada batas-batas dan indikasi tertentu untuk mengidentifikasi apakah penyakit yang diderita oleh si ibu hamil bisa dikatakan darurat medis atau membahayakan keselamatan jiwanya dan juga mengancam nyawa dan kesehatan janin yang dikandungnya. Adapun batas-batas kedaruratan medis dalam hal penyakit yang diderita oleh ibu hamil dan batas-batas kedaruratan medis dalam hal indikasi penyakit yang diderita oleh janin yang dikandung, akan penulis jelaskan melalui tabel:

NO	Batas-batas Kedaruratan Medis Dalam Hal Penyakit Yang Diderita Oleh Ibu Hamil	Batas-batas Kedaruratan Medis Dalam Hal Indikasi Penyakit Yang Diderita Oleh Janin Yang Dikandung
1.	*Sindroma Nifotik,* yaitu penyakit yang diderita oleh pasien karena *protein nuria,* rendahnya *albumen* dalam darah dan *edena, edena* yaitu protein	Cacat berat (kelainan) yang biasanya di idap janin dalam kandungan adalah *Ectopia Kordis* (Janin akan dilahirkan tanpa dinding dada, sehingga terlihat jantungnya).

[86] Penjelasan *PP. Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*,19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	yang terus menerus ikut keluar bersama air seni.[87]	
2.	*Karsinoma Rekti,* yaitu tumor ganas atau (kanker) yang timbul dari sel-sel dalam lapisan penutup atau selaput dinding organ tubuh, penyakit ini harus diradioterapi.[88]	*Rachischisis* (janin akan dilahirkan dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit).
3.	Jantung, ginjal, darah tinggi, sebab penyakit ini amat riskan pada saat melahirkan.[89]	*an-Encephalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).[90]

Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis harus dilakukan oleh tim kelayakan aborsi yang terdiri dari dua orang tenaga kesehatan, dimana dua tim kelayakan aborsi harus diketahui oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Dalam menentukan adanya indikasi kedaruratan medis tim kelayakan aborsi harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar. Apabila hasil pemeriksaan sudah dilakukan terhadap pasien, tim kelayakan aborsi membuat surat keterangan kelayakan aborsi, bahwa pasien boleh melakukan tindakan aborsi.[91]

[87] Ali Gufran Mukti et al, *Abortus, Bayi Tabung, Eutanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam,* (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), 3.
[88] Ibid.,
[89] Ekotoma, *Abortus Bagi Korban Perkosaan,* 42.
[90] Ibid., 42-43.
[91] Pasal 33, PP. No.61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id